**MODUL SESSI 8**

**BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA**

1. **Sumber-Sumber Dan Asas Asas Hukum Acara Perdata**

Objek dari Ilmu hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Hal demikian terjadi dalam peradilan untuk melaksanakan hukum. Dalam hal konkrit adanya tuntutan hak dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa saja, dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah perbuatan yang melawan hukum.

Hukum acara perdata dimulai dengan pendahuluan yakni persiapan untuk menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai pada putusannya dan tahap pelaksanaan terhadap putusan. Pada hakekatnya hakim perdata hanya diminta untuk mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk mengetahui hukumnya dapat ditanyakan kepada ahlinya. Pada umumnya, hukum acara perdata dimungkinkan untuk melakukan penafsiran. Hakim bertindak sebagai stabilator hukum, serta harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata.

Dalam suatu proses gugatan perdata tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Maka pembuktian menjadi sangat penting sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Walaupun tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam menjatuhkan putusan beban pembuktikan, hakim harus bertindak arief dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa itu adalah suatu keadaan konkrit, maka harus diperhatikan oleh hakim secara seksama. Adapun yang tidak perlu dibuktikan yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai, disebut juga sebagai **fakta notoir.**

Dalam suatu hukum acara perdata yang baik adalah menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar agar penetapan atau keputusan pengadilan tentang masalah hukum dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan murah. Hukum acara itu bersifat mengabdi pada kepentingan hukum materiil.

**B. Sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber hukum acara perdata adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung, HIR untuk jawa dan madura, RBg untuk luar jawa dan madura. Selanjutnya sumber hukum acara perdata, dilakukan dalam undang-undang kepailitan, undang undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang perlindungan konsumen, Yurisprudensi, adat kebiasaan yang dianut oleh hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara perdata, termasuk Perjanjian Internasional. Doktrin, Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung juga menjadi Sumber Hukum Acara Perdata.

**C. Beberapa Asas Hukum Acara Perdata**

1. Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif untuk melakakukan tuntutan hak, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. **Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak (iudex ne procedat ex officio),** Pasal 118 HIR, 142 RBg. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, karena hukum tidak atau kurang jelas mengaturnya. **Hakimnya harus dianggap tahu hukumnya *(ius corea novit).*** Hakim wajib untuk menggali nilai nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

1. Hakim Pasif

Dalam pemeriksaan acara perdata, hakim bersikap pasif, dimaksudkan, bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa, yang diajukan kepada hakim, untuk diperiksa pada asasnya, ditentukan oleh para pihak, yang berperkara dan bukanlah oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim secara aktif memimpin sidang, membantu kedua pihak dalam memcari kebenaran, hakim harus bersikap tut wuri handayani. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas untuk mengakhiri sengketa, dan hakim tidak dapat menghalanginya. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 (2), (3) HIR, Pasal 189 (2), (3) RBg).

1. Sifat Terbukanya Persidangan.

Pemeriksaan sidang di pengadilan pada asasnya terbuka untuk umum, bermakna bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini, yakni untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat (Pasal 19 (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Bilamana putusan diucapkan tidak terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak sah dan tidAk mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Asas ini memberikan manfaat untu adanya sosial kontrol. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka peradilan dilakukan secara tertutup. Perkara Perceraian atau perzinahan, dinyatakan pintu tertutup, walaupun harus dibuka dan dinyatakan terbuka.

1. Mendengar Kedua Belah Pihak.

Di dalam hukum acara perdata kedua pihak, haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 (1) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam pemeriksaan acara perdata, yang berperkara harus sama sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing masing, harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Ini dinamankan *asas Audi et alteram paartem*. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak, lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua pihak. Pasal 132 a, 121 (2) HIR, 145(2) Rbg.

1. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 184 (1), 319 HIR, Pasal 195, 618 RBg. Alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari segala putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Putusan yang tidak ada alasan, akan menimbulkan masalah subjektivitas hukum yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum sebelumnya.

1. Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara di pengadilan, pada umumnya dikenakan biaya, biaya itu meliputi biaya kepaniteraan, biaya surat panggilan dan biaya materai. Bagi setiap warga negara yang tidak mampu mengeluarkan biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma Cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Caranya dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau dalam praktek surat keterangan itu, cukup dibuat oleh camat dimana domisili yang bersangkutan. Permohonan perkara prodeo akan ditolak oleh pengadilan, apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

1. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan pada kuasanya. Pada hakekatnya seorang kuasa adalah Sarjana Hukum dan seorang Advokat.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak pihak di luar kekuasaan kehakiman. Karenanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri. Adapun kebebasan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan badan peradilan, yang merupakan ciri khas dari negara hukum. Kebabasan peradilan merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

**D. Beban Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata**

Pembuktian merupakan masalah yang paling penting dalam hukum acara perdata, kepada para pihak dipikulkan beban pembuktian bilamana terjadi suatu proses berperkara. Beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Karenanya diperlukan pemahaman beban pembuktian, prinsip dan praktek yang berkenaan dengan penerapannya, yakni prinsip beban pembuktian yang tidak bersikap berat sebelah. Makanya hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap adil sesuai dengan prinsip fair trial dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas.

Menegakkan resiko alokasi pembebanan, artinya resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Beban pembuktian ditujukan kepada pihak dan mendapatkan alokasi untuk membuktikan, bilamana tidak mampu membuktikan, maka resikonya adalah kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan. Beban pembuktian adalah masalah yuridis, maknanya dalam penerapan dapat diperjuangkan hingga sampai ketingkat kasasi di Mahkamah Agung. Adanya pedoman beban pembuktian, yakni berdasarkan undang undang sebagaimana ditentukan menurut pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUH Perdata.

**Berdasarkan teori hak, yakni beban pembuktian** bertitik tolak dan mempertahankan hak, siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan haknya tersebut. Berarati yang lebih dahulu memikul kewajiban membuktikan dibebankan pada orang yang mengajukan mengenai haknya. **Beban pembuktian berdasarkan teori hukum,** Hakim harus berdasarkan pada hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Setiap sengketa yang terjadi dipengadilan beban pembuktiannya berdasarkan kepatutan, maknanya memberikan keseimbangan untung dan ruginya kepada para pihak. Kepatutan sebagai bagian untuk menambah atau memperkuat ketentuan hukum.

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara, adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya sesuatu hak, juga dapat dibuktikan. Karenanya yang dapat dibuktikan di depan pengadilan adalah hal-hal yang yang menjadi perselisihan, dalam perkara perdata, meliputi bukti tulisan. Bilamana bukti ini kurang cukup, maka dilihat bukti saksi dan persangkaan. Bilamana dianggap kurang cukup maka ditambah lagi dengan bukti sumpah. Sehingga dapat diketahui bahwa guna mendapatkan keputusan akhir, maka hakim memerlukan fakta-fakta tentang adanya bukti.

Hukum Pembuktian adalah sebahagian dari hukum acara perdata pada umumnya. Dalam praktek di pengadilan, dimana hukum pembuktian dari HIR dan RBg, maupun pembuktian dari BW. Maka dapat diketahui beberapa prinsif prinsip yakni hal-hal yang harus dibuktikan *(bewijsobject)*, hal pembagian beban pembuktian *(bewijlslastverdeeling)*.

**E. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Hukum Perdata**

Macam-Macam Alat Bukti Menurut Hukum Perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPerdata, ada lima macam alat bukti yakni :

1. bukti tulisan/surat,
2. bukti saksi,
3. bukti persangkaan,
4. bukti pengakuan dan
5. bukti sumpah.

Dari kelima macam bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, maka peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatannya serta nilainya sebagai alat bukti.

Tentang beban pembuktian dalam praktek peradilan perdata, adalah adanya keseimbangan kepentingan para pihak yang berperkara demi tercapainya ketenteraman masyarakat. **Asas umum beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR dan 1865, 1244, 1394, 1769, 1977 (1), 252, 489, 533, 535, 468 (2) KUH Perdata.**

Orang yang akan menjadi saksi untuk didengar keterangannya di persidangan biasanya dibawa sendiri oleh para pihak, setelah bukti surat selesai diajukan. Tetapi ada juga saksi tidak bisa dibawa sendiri oleh para pihak, oleh karenanya kuasa para pihak dapat minta ke Majelis Hakim agar saksi tersebut dipanggil melalui Pengadilan. Biasanya kesaksian seperti ini adalah orang-orang yang karena jabatannya harus dipanggil secara resmi, seperti pegawai kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) denganmembawa surat-surat yang berkaitan dengan sertifikat tanah, lurah atau kepala desa dengan membawa buku leter C dan lain-lain.

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendengar keterangan saksi dari pihak penggugat. Setelah saksi dari penggugat selesai didengar keterangannya selanjutnya giliran saksi tergugat didengar keterangannya. Mengenai siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan siapa-siapa yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sudah diatur dalam pasal 145 dan pasal 146 HIR / pasal 172 dan pasal 174 Rbg, karena mereka terikat hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan.

Dalam praktek saksi tidak menerangkan sendiri apa yang ia ketahui (yang ia dengar, ia lihat dan ia alami) sendiri, akan tetapi Majeis Hakim secara bergantian akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang hal-hal yang relevan dengan pokok materi perkara. Setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan, kasempatan akan diberikan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan. Disinilah peran kuasa hukum seperti advokat sangat diperlukan kemahiran mengajukan pertanyaan kepada saksi. Advokat semestinya sudah mengantongi sejumlah pertanyaan yang relevan untuk menguatkan dalil gugatan atau jawabannya sebelum mengajukan pertanyaan dimuka persidangan. Hal ini perlu dilakukan agar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi jangan sampai melemahkan dalil gugatan atau dalil jawabannya sendiri.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh kuasa para pihak dilakukan secara adil dan secara berimbang, menunjukkan bahwa peradilan dilakukan secara tidak memihak untuk mencari kebenaran dalam suatu perkara.

Pembuktian dalam praktek peradilan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak (Vide : Putusan PN.Cianjur tgl 27 januari 1970.No. 108/pdt/1969).
2. Hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang tidak disangkal oleh penggugat, dapat dianggap telah terbukti (Vide : Putusan MARI,Tgl 5 mei 1971,No. 583K/Sip/1970).
3. Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap pengakuan gugatan penggugat telah terbukti. (Vide : Putusan MARI, tgl 1 september 1971,No.496K/Sip/1971)
4. Dalam hukum acara perdata, tidak perlu adanya keyakinan hakim (Vide : Putusan MARI, tgl 3 agustus 1974 No. 290k/Sip/1973).
5. Belumlah merupakan pembuktian karena cara cara pemindahana harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat. (Vide : Putusan MARI, tanggal 17 Februari 1976.No. 68 K/Sip/1973).
6. Wewenang judex facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. (keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan, bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh hakim yang memimpin pemeriksaan tidak dibenarkan, Vide : Putusan MARI,tgl 1 juli 1975 No. 1087K/Sip/1973).

**F. Beban Pembuktian**

Beban Pembuktian, antara lain :

1. Pihak yang mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non use selama tiga tahun itu. Jadi tidaklah tepat bila di dalam hal ini, beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan untuk membuktikan bahwa selama tigas tahun itu secara terus menerus menggunakan cap dagang dimaksud (Vide : Putusan MARI, tgl 10 Januari1957 No. 108K/Sip/1954).
2. Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, yakni menguntungkan dan merugikan bagi penandatangan surat, maka penandatangan patut dibebani untuk membuktikan positanya. (Vide : Putusan MARI, tgl11 september 1957 No. 74K/Sip/1955).
3. Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu. Orang yang diberi hak untuk memungut uang sewa, pintu-pintu toko, mengajukan bahwa pintu pintu toko tersebut tidak selalu menghasilkan sewa. (Vide : Putusan MARI tgl 21 november 1959 No. 162 K/Sip/1955).
4. Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijualbelikan, maka pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan. Sedang pihak penjual harus membuktikan mengenai barang-barang yang telah diserahkannya (Vide : Putusan MARI.tgl 30 desember 1957 No.197/K/Sip/1956)).
5. Dalam hal penggugat mendalilkan bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat, oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat, sedang tergugat membantah dengan dalil bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat, tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat. Maka pembenanan pembuktian haruslah sebagai berikut :
6. Pengguat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat dan;
7. Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut (Vide : Putusan MA,tgl 10 januari 1957.No.94K/Sip/1957).
8. Dalam hal jawaban tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan. Maka penggugat harus menbuktikannya (Vide : Putusan MA,tgl 4 pebruari 1970.No. 499K/Sip/1970).
9. Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir, ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan. (Vide : Putusan MA,TGL 15 Maret 1972.No. 547K/Sip/1971).
10. Berdasarkan yurisprundensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (Vide : Putusan MA. Tgl 15 Maret 1972.No. 549Ksip/1971).
11. Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, harus dapat membuktikan dalilnya, untuk memnggugrkan dalil pihak lawan (Vide : Putusan MA,tgl 12 April 1972.No. 988K/Sip/1971).
12. Siap yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya (Vide : Putusan MA.tgl 15 April 1972,No. 1121K/Sip/1971).
13. Karena tergugat asal menyangkal, penggugat asal harus membuktikan dalilnya; alasan pengadilan tinggi untuk membenankan pembuktian pada penggugat asal, karena tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasarkan hukum (Vide : Putusan MA, tgl 11 September 1975 K/Sip/1972).
14. Persoalan ada tidaknya onhellbare tweespalt, adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan dari suatu kenyataan. Hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari juddex facttie, karena itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi (Vide : Putusan MA.No. 221K/Sip/1973, tanggal 18 juni 1973). (Putusan PT Surabaya No. 177/1972/Pdt, Putusan PN.Surabaya No. 367/1971/Pdt).
15. Menurut Yurisprudensi MA. Ganti rugi harus dibuktikan dan tergugat dalam Kasasi, ini tidak dapat membuktikan hal itu, tetapi oleh karena penggugat untuk kasasi baik di muka pengadilan negeri maupun dalam memorie kasasinya bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar 2 % setiap bulan, maka mengenai presentasi ganti rugi ini perlu diperbaiki (Vide : Putusan MA.No. 78K/Sip/1973.Tanggal 22 Agustus 1974).
16. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan kesimpulan oleh pengadilan tinggi, tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajkan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (Vide : Putusan MA. No. 820 K/Sip/1973, tanggal 21 Februari 1980).
17. Pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum acara, karena telah memerintahkan agar sita jaminan (conservatoir beslag), diangkat tanpa disertai pertimbangan.
18. **Bukti Saksi**

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR dan pasal 306 RBg sampai dengan 309 RBg, serta pasal 1895 KUHPERDATA, 1902 KUHPERDATA sampai dengan pasal 1912 KUHPERDATA. Pasal 168 HIR, menunjuk pada hukum adat. Pasal 1895 KUHPERDATA menunjuk pada undang undang lain, dimana terdapat ketentuan pembuktian dengan saksi tidak diperbolehkan. Hal demikian tidak begitu berarti, karena dengan dicabutnya pasal 1896, 1899, 1900, 1901 BW, melalui Stb 1925-525, serta pencabutan pasal 1897 BW melalui Stb 1938-276, sehingga pembuktian dengan saksi, selalu diperbolehkan.

Adapun kekuatan pembuktian dengan saksi, hanya diatur dalam pasal 169 HIR, atau pasal 306 RBg atau pasal 1905 BW. Bahwa kesaksian seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan hal sesuatu. Dalam praktek diketahui, bahwa apabila beberapa orang saksi dan masing masing menceritakan suatu keadaan yang berlainan tetapi dapat dihubungkan satu dengan yang lain, maka hakim leluasa untuk menganggap terbukti suatu keadaan keadaan tersebut. Hakim harus percaya pada kebenaran keterangan saksi, dalam hal dua orang menentukan secara minimum. Hakim harus waspada dan bijaksana terhadap keterangan saksi dengan mencocokannya satu dengan yang lain, bahkan memeriksa cara hidup dan kesusilaan, adat istiadat, martabat yang pada umumnya segala hal ikhwal yang dapat berpengaruh. Sehingga saksi dengan keterangannya itu, dapat dipercaya atau tidak.

Alat bukti saksi, menjangkau segala bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang undang menentukan sendiri sengketa, hanya dapat dibuktikan dengan akta atau tulisan, maka alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Posisi saksi adalah menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan, dan menjadi saksi merupakan suatu kewajiban yang bersipat memaksa. Tidak selamanya sengketa perdata, dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam praktik dapat terjadi, bahwa penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Sehingga jalan keluarnya adalah penggugat untuk membuktikan gugatannya, dengan jalan menghadirkan saksi saksi, yang melihat, mengalami, mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan, dan sengaja diminta untuk hadir menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Sangat relevan menghadirkannya sebagai saksi, sebagaimana hal alat bukti tulisan.

Jangkauan kebolehan pembuktian saksi diperbolehkan segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang undang. Maknanya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang undang sendiri menentukan lain, yakni sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau tulisan, maka alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Larangan pembuktian dengan saksi, dengan beberapa alasan yakni pada umumnya keterangan saksi kurang dapat dipercaya, karena sering berisi kebohongan. Oleh karenanya sering terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan akta. Oleh karenanya bilamana dibiarkan, maka nilai kekuatan pembuktian akte otentik akan kehilangan tempat berpijak. Dengan demikian akan lenyap kepercayaan masyarakat atas akta otentik, padahal yang membuat akta tersebut adalah pejabat publik. Dampak lebih jauh akan hilangnya daya kepastian hukum yang ditegaskan suatu akta karena jika dibiarkan keterangan saksi menilai isi kebenaran akta, maka dalam praktik hakim boleh menyingkirkan akta otentik, berdasarkan keterangan saksi.

Dalam perkara pidana, setiap saksi sekaligus dianggap cakap dan dapat dipaksa, berarti menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum, dan bagi yang tidak taat, dapat dipaksa dengan jalan membawanya kepersidangan. Sedangkan dalam perkara perdata, menjadi saksi adalah kewajiban hukum, tetapi tidak imperatif dalam segala hal karena yang wajib menyediakan saksi adalah pihak yang berperkara.

**Syarat Menjadi Saksi**

Memenuhi syarat formil yang melekat, yakni :

1. Cakap untuk menjadi saksi,
2. tidak ada hubungan keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak (Pasal 1910 ayat (1) KUHPERDATA).
3. Bukan suami atau istri, meskipun sudah bercerai (Pasal 1910 ayat (1) KUHPERDATA).
4. Yang tidak dapat menjadi saksi adalah anak yang belum cukup berusia 15 tahun, orang yang berada di dalam pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap (meskipun terkadang terang ingatannya) dan orang yang selama perkara sedang berlangsung atas perintah hakim telah dimasukkan dalam tahanan (Pasal 1912 KUHPERDATA)

Sedangkan syarat materiil, yakni :

1. Keterangan satu saksi saja menjadi tidak syah, karenanya perlu ditambah dengan alat bukti yang lain.
2. Selanjutnya keterangan saksi harus mempunyai landasan pengetahuan berdasarkan sebab yang diterangkannya, berdasarkan pengalaman, penglihatan, pendengaran.
3. Tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan berdasarkan pada pendapat pribadi, berupa dugaan, kesan, dan tidak saling bersesuaian, ataupun saling bertentangan, adanya persesuaian antara keterangan saksi, persesuaian dengan alat bukti lain.
4. Hal yang penting diperhatikan adalah cara hidup kesusilaan saksi menjadi sangat penting dan menjadi dasar kepercayaan.
5. Saksi yang tidak diperkenankan adalah pihak yang langsung berperkara, tidak dibolehkan utuk menjadi saksi karena dapat dipastikan akan memihak pada dirinya sendiri.

Namun Pasal 1910 ayat (2) demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda cakap menjadi saksi dalam perkara :

1. Mengenai kedudukan keperdataan salah atu pihak.
2. Perkara-perkara menegnai nafkah yang harus dibayarkan menurut Buku Kesatu KUHPERDATA, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa.
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat membebaskan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
4. Dalam perkara perjanjian perburuhan.

Pembuktian dengan saksi dalam praktek disebut sebagai kesaksian. Hal ini sangat penting dikaitkan dengan perjanjian-perjanjian hukum adat, karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat perjanjian, maka dalam perselisihan, para pihak mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dali dalil yang diajukan kepengadilan.

Saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi harus disumpah atau berjanji untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 1911 KUHPERDATA). Bilamana dengan sengaja memberikan keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum karena melakukan sumpah palsu, menurut hukum pidana.

Ada beberapa hal penting tentang alat bukti saksi menurut Hukum Perdata, yaitu:

1. Bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tidak ada keharusan untuik mendengar seorang saksi ahli berdasarkan pasal 138 (1) Jo pasal 164 HIR. (Vide : putusan MA. Tanggal 10 april 1957 No. 213 K/Sip/1956).
2. Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dari lawannya didengar sebagai saksi. (Vide : putuan MA. tgl 12 juni 1957.No. 218K/Sip/1956).
3. Testominium de audite (hanya mendengar keterangan dari orang lain, jadi saksi tidak mengetahui secara langsung tentang sebuah peristiwa), tidak dapat dugunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan. Dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu dan tidaklah dilarang. (Vide : putusan MA tgl 11 november 1959 No. 308 K/Sip/1959).
4. Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi tersebut, terserah kepada kebijaksanaan hakim yang bersangkutan, dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi. (Vide : putusa MA RI tgl 10 oktober 1962 No.192K/Sip/1962).
5. Pengetahuan saksi saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian yang sah. (Vide : putusan MA, tgl 5 mei 1971.No.803 K/Sip/1970).
6. Keterangan keterangan saksi yang hanya mengetahui tentang barang barang sengketa dan tidak disertai dengan pengetahuan asal usul dari barang sengketa (niet metrederen van watenschap omkleed), tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. (Vide : putusan MA, tgl 27 oktober 1971. No. 858 K/Sip/1971).
7. Seseorang yang ada hubungan keluarga sedarah samapai derajad ke tiga, dengan salah satu pihak yang berperkara, tidak dapat menjadi saksi yang sah, tetapi hanya dapat memberikan keterangan (HIR pasal 145), (Vide : putusan MA.tgl 19 januari 1972. No. 840K/Sip/1971).
8. Saksi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara pengadilan dapat menguatkan atau membenarkan dalil dalil pihak lawannya. (Vide : putusan MA, tgl 5 februari 1972. No. 855K/Sip/1971).
9. Keterangan saksi de audite, bukan merupakan alat bukti. (Vide : putusan MA, tgl 15 maret 1972. No. 547K/Sip/1971).
10. Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 (1) HIR, harus dikesampingkan. (Vide : putusan MA, tgl 25 juni 1973. No. 84K/Sip/1973).
11. Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam pasal 146(1) HIR, sedangkan saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri. (Vide : putusan MA, tgl 11 oktober 1975. No. 300K/Sip/1973).
12. Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh didengar sebagai saksi. (Vide : putusan MA, tgl 6 januari 1976. No. 140K/Sip/1974).
13. Keterangan tergugat ang bertentangan dengan keterangan saksi tergugat sendiri tanpa disertai bukti bukti lain, tidak dapat dinilai kebenarannya. Tidak mempunyai nilai yuridis (Vide : putusan PT Bandung tgl 19 januari 1971. No. 465/1969/Perd/PTB).
14. Keterangan-keterangan yang jika dihubungkan satu sama lain, mempunyai arti dan maksud yang sama, dapat menghasilkan bukti yang sah dan penuh. (Vide : putuan PT Bandung, tgl 29 januari 1971. No. 456/1969/Perd/PTB).
15. Hal hal yang oleh saksi penggugat hanya didengarnya dari pihak lainnya, lagipula dibantah oleh pihak tergugat, tidak merupakan bukti atau petunjuk apapun juga dan karena itu, keterangan keterangan tersebut tidak dapat menjadi alasan yang sah bagi hakim untuk memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan sebagai bukti pelengkap. (Vide : Putusan PT Bandung, tgl 24 juni 1971. No. 285/1969/Perd/PTB).
16. Pengadilan tinggi salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian. (Vide : Putusan MA. No. 370 K/pdt/1984).
17. Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat di dengar sebagai saksi. (Vide : Putusan MA. No. 1282 K/Sip / 1979. Tanggal 20 Desember 1979).
18. Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan. (Vide : Putusan MA. No. 3428 K/Pdt/1985).
19. Judex Fakti, telah salah menerapkan hukum, karena bukti T.1, yang merupakan sertifikat hak milik atas nama tergugat 1, merupakan akte otentik yang kurang dipertimbangkan, mengenai gugatan rekonvensi MA, berpendapat meskipun dalam RIB, tidak dapat diakui tentang bentuk gugatn rekonvensi yang diharuskan, namun setidak tidaknya gugatan tersebut, haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya. (Putusan MA. No. 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996).
20. **Keterangan Ahli**

Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, maupun pasal 215-229 Rv. Pasal ini tidak menyebutkan saksi ahli, tetapi mengangkat ahli. Dalam praktek peradilan menentukannya sebagai saksi ahli, tetapi sebenarnya disebut sebagai keterangan ahli. Maksud pemeriksaan ahli dikaitkan dengan perkara, secara umum dipahami sebagai pengertian ahli, yakni orang yang memiliki pengetahuan khusus dibiang tertentu.

Menurut hukum bahwa seorang ahli itu memiliki pengetahuan khusus dibidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang itu benar-benar kompeten.  
Keahlian itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan atau hasil pengalaman, sehingga keterangannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa.

Pengajuan ahli dapat dimintakan oleh hakim atau atas permintaan salah satu pihak. Pemeriksan ahli dipersidangan didasarkan pada keahliannya dibidang perkara yang disengketakannya dan bukan atas dasar pengalaman, penglihatan atau pendengarannya.

Menurut pasal 154 (1) HIR, Ahli diperlukan karena terdapat hal-hal yang belum jelas, sehingga satu satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya hanya berdasarkan pada laporan atau keterangan ahli yang benar benar kompeten, memberi opini atau pendapat, mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.

Adapun bentuk pendapat ahli dilakukan secara lisan, tulisan, dan disampaikan dalam persidangan dan dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian pendapat ahli, secara formal berada di luar alat bukti, oleh karenanya menurut hukum pembuktian **tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian** karena hakim atau pengadilan **tidak wajib mengikuti pendapat ahli,** **jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya**. Karenanya pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri, tempat dan kedudukannya hanya untuk menambah, memperkuat, memperjelas permasalahan perkara, sehingga fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang syah lainnya.

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.   
  
**Keyakinan Hakim Memutuskan Perkara Perdata**

Sebagaimana yang ditentukan menurut pasal 178 HIR/ Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai maka Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, dibarengi dengan replik dari penggugat, maupun duplik dari penggugat dan dilanjutkan dengan proses pembuktian dan konklusi. Semua tahap dilaksanakan maka pengadilan menyatakan selesai, selanjutnya pengadilan menjatuhkan atau pengucapan putusan.

Yang dimaksudkan dengan putusan adalah putusan hakim pada tingkat pertama yang berisi keyakinan hakim atas perkara, terhadap objek perkara yang disengketakan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Bilamana putusan tidak memenuhi hal demikian, maka dapat dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemontiveerd/ lnsufficient judgement*. Alasan hukum itu harus berdasarkan pada pertimbangan pasal-pasal tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

1. Adapun asas-asas putusan dikenal dalam hukum acara perdata, yakni;  
   Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci *(onvoldoendegemontiveerd/insufficientjudgement).*
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan harus secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan *(Ultra petitum partium).* Maknanya hakim yang melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority),* sehingga putusan harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan oleh hakim yang beritikad baik dan sesuai dengan kepentingan umum. Hakim yang memutuskan hal demikian, sama saja hakim telah melakukan pelanggaran prinsif rule of law.
4. Diucapkan dimuka umum dan bersifat imperatif, mengandung prinsip dan asas *fair trial.* Pemeriksaan peradilan harus dilakukan berdasarkan proses yang jujur sehingga proses peradilan terhindar dari perbuatan yang tercela.

Tujuan suatu proses pengadilan adalah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Karenanya hubungan kedua pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama lamanya, dengan maksud supaya ditaati secara sukarela, atau dipaksakan dengan bantuan alat alat negara. Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan penetapan berdasarkan pada suatu permohonan, disebut juga sebagai *yurisdiksi voluntair.*

Menurut sifatnya amar putusan atau diktum dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni :

1. **Putusan condemnatoir**, yaitu amarnya berbunyi menghukum atau seterusnya. Berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, serta melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, serta membayar sejumlah uang. Putusan ini memerlukan eksekusi
2. **Putusan declaratoir**, yaitu amarnya berbunyi suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan tentang penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa atau yang menyatakan penggugat adalah ahli waris. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi dalam pelaksanaannya.
3. **Putusan yang konstitutif**, yaitu amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Yakni dalam amarnya membatalkan suatu perjanjian, memutuskan ikatan perkawinan, atau pernyataan pailit.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yakni :

1. Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak mentaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksetorial.
2. Harus diperhatikan bahwa putuan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akte otentik menurut pengertian undang undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, tetapi juga ke luar. Artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan, bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu, mengenai perkara yang dijatuhkan dalam putusan.
3. Sesuatu yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan ***asas nebis in idem,* yang berarti, bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.**

**--- SELESAI ---**